

PENGARUH SIKAP, NORMA SUBJEKTIF DAN KONTROL KEPERILAKUAN YANG DIPERSEPSIKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA DENPASAR

Putri Salsabilla¹, Luh Diah Citra Resmi Cahyadi², Rai Gina Artaningrum³

Fakultas Ekonomika Bisnis dan Humaniora, Universitas Dhyana Pura

Putrisalsab177@gmail.com; diahcitraresmi@undhirabali.ac.id;

Raigina86@undhirabali.ac.id

ABSTRACT

Fiscal compliance is a problem that has always existed in taxation. At the national level, the proportion of compliance with taxpayers in compliance with their fiscal obligations from year to year remains a percentage that does not increase significantly. This study aims to determine the effect of attitude, subjective standard and control of perceived behavior in compliance with corporate taxpayers in the city of Denpasar. The population of this study is all corporate taxpayers registered at KPP Denpasar Barat and Denpasar Timur. The sample used in this study is simple random sampling. The method for determining the number of samples in this study is to use the Slovin formula. The sample distributed by the researcher was 386 taxpayers and only 75 contributors returned. The analytical technique used is multiple linear regression. On the basis of the analysis test and hypothesis, it can be concluded that the attitude does not have a significant effect on compliance with MSME taxpayers, subjective standards do not have a significant effect on compliance with MSME taxpayers, controls behavior that are perceived do not have a significant effect on compliance with MSME taxpayers.

Keywords: Attitude, Subjective Norm, Perceived Behavioral Control

ABSTRAK

Kepatuhan fiskal merupakan masalah yang selalu ada dalam perpajakan. Di tingkat nasional, proporsi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban fiskalnya dari tahun ke tahun masih merupakan persentase yang tidak meningkat secara signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sikap, standar subjektif dan kontrol terhadap perilaku yang dirasakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di kota Denpasar. Populasi penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Denpasar Barat dan Denpasar Timur. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random sampling. Metode penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus Slovin. Sampel yang disebar peneliti sebanyak 386 wajib pajak dan hanya 75 kontributor yang kembali. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Berdasarkan uji analisis dan hipotesis dapat disimpulkan bahwa sikap tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, standar subjektif tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, perilaku kontrol yang dipersepsikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata Kunci: Sikap, Norma Subjektif, Perceived Behavioral Control

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan tertinggi bagi APBN dan pajak juga merupakan hal terpenting dalam pembangunan suatu negara. Indonesia menganggap perpajakan sebagai sumber pendapatan utamanya, dan lebih dari 80% pendapatan nasional berasal dari perpajakan. Dana tersebut diperoleh dari banyaknya macam sumber daya yang negara miliki, antara lain SDA, barang yang dimiliki negara dan penggunaannya diatur oleh negara, denda dan sumbangan publik yang dibayarkan untuk penggunaan kekerasan secara gratis sesuai dengan undang-undang, dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran (Budiarti 2019).

Kepatuhan dalam membayar pajak merupakan masalah yang selalu ada dalam perpajakan, di tingkat nasional indeks kepatuhan wajib pajak masih menunjukkan%tase pemenuhan kewajiban pembayaran pajak yang dilihat dari masing-masing tahun dimana pertumbuhannya tidak menunjukkan peningkatan yang jelas dari tahun satu ke tahun lainnya. Dari perbedaan tingkat kepatuhan pajak tersebut terlihat jelas bahwa Indonesia memiliki masalah dengan kepatuhan pajak yang terus menunjukkan tingkat kepatuhan yang rendah. Kepatuhan pajak menjadi isu yang tidak kalah penting di Indonesia, hal ini dikarenakan jika wajib pajak gagal untuk mematuhi dapat mengakibatkan penghindaran pajak, penghindaran pajak dan kelalaian yang pada akhirnya akan merugikan pemerintah yaitu pemotongan pajak.

UMKM memberikan andil yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Besarnya UKM di Indonesia juga diharapkan tercermin dalam pemungutan pajak, namun pemungutan pajak didominasi oleh wajib pajak badan dengan partisipasi kurang dari 1%, selebihnya berasal dari wajib pajak anggota UMKM. Menurut Badan Pusat Statistik, perekonomian Bali mampu tumbuh sebesar 6,3% pada semester I 2016. Angka ini juga menunjukkan perkembangan yang baik dibandingkan dengan semester I tahun lalu yang hanya tumbuh sebesar 5,95%. Khususnya kota Denpasar Sebaran UMKM cukup besar yaitu 31.826 atau 10,16% dari seluruh UMKM di Provinsi Bali (per Desember 2017). Di CPP Denpasar Barat, kepatuhan wajib pajak terhadap UMKM belum setinggi pembayaran yang masih rendah (Widiasih dan Wiagustini, 2019) Rata-rata kontribusi UMKM membayar pajak ke dua KPP di Denpasar adalah 3,5% dari total pendapatan kedua KPP, yaitu KPP Denpasar Timur dan Denpasar Barat.

Sikap negatif wajib pajak dapat mengurangi penerimaan pajak negara. Tentunya jika setiap wajib pajak menyadari pentingnya kewajiban perpajakannya, pendapatan pemerintah akan terus tumbuh karena semakin banyaknya calon wajib pajak. Dengan meningkatnya jumlah wajib pajak potensial, beberapa wajib pajak gagal memahami undang-undang perpajakan yang berlaku.

Peran pemeriksa pajak yang baik juga akan meningkatkan penerimaan pajak, meningkatkan pengawasan pemeriksa pajak, dan mengurangi pelanggaran pajak, yang kesemuanya akan menurunkan kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak. Pemeriksaan oleh petugas dilakukan di posko di Denpasar. Anggota tim pemeriksaan sangat penting dalam menentukan hasil pemeriksaan, sehingga pengendalian perilaku merupakan akar penyebab ketidakpatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak.

Kontrol perilaku mengarahkan pada pola pikir kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas tertentu (Ajzen 1991). Kontrol perilaku mengacu pada sejauh mana seseorang dapat mengontrol apa yang ditampilkan dan apa yang tidak. Kontrol perilaku didefinisikan oleh berbagai keyakinan tentang faktor-faktor yang dapat membuat perilaku lebih mudah atau lebih sulit.

Keyakinan tingkah laku, keyakinan normatif, dan keyakinan kontrol membentuk

perilaku manusia hal ini dijelaskan dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB). Secara bertahap, keteguhan tentang tingkah laku menimbulkan sikap terhadap tingkah laku itu sendiri, baik positif maupun negatif, keyakinan normatif memunculkan norma subjektif pada profesional pajak, dan keyakinan kontrol menghasilkan kontrol perilaku yang dirasakan pada profesional pajak (Ajzen 1991). Dalam sebuah penelitian mengenai faktor pelayanan publik, informasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak, Djaha and Pradnyani (2019) menemukan bahwa faktor layanan dan informasi pajak berpengaruh terhadap kesadaran akan membayar pajak. Secara bertahap, kesadaran tersebut dapat menimbulkan keteguhan dan kemudian sikap terhadap tingkah laku seseorang.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2011:1), pajak adalah barang masyarakat, dan negara yang bergantung pada hukum tidak menerima pemeriksaan administratif (*counter-achievements*) yang dapat digunakan secara langsung untuk menutupi pengeluaran umum. Adanya sanksi dalam hal perpajakan merupakan agunan untuk masyarakat agar dapat membuat masyarakat lebih menaati peraturan perpajakan. Dengan kata lain, sanksi pajak mencegah pembayar pajak dari melanggar aturan pajak. Sanksi administratif dan sanksi hukuman merupakan jenis dari sanksi perpajakan.

Sikap adalah faktor internal subjek dalam rangka merespon positif atau negatif penilaian terhadap sesuatu. Perilaku artinya suatu pola perilaku, kecenderungan atau kesiapan antisipatif, predisposisi buat bisa mengikuti keadaan pada pada situasi sosial, atau sederhananya perilaku adalah respon terhadap stimulus sosial yg sudah terkondisikan (Azwar 2015:5).

Standar subyektif adalah jenis norma khusus yang tidak memperhatikan di bidang kepatuhan pajak dan didefinisikan sebagai aturan yang dimiliki oleh orang pribadi dan berasal dari laporan orang lain (teman, kerabat, kerabat) tentang perilaku, dalam hal ini terlepas dari apakah mereka menyetujui atau menyetujui penghindaran pajak). Terkait dengan UMKM, teori ini sangat berguna untuk menjelaskan jenis-jenis perilaku dalam berwirausaha. TPB cocok untuk kewirausahaan karena menggambarkan perilaku apa pun yang memerlukan perencanaan (Sani & Habibie 2019).

Kontrol perilaku yang dirasakan adalah persepsi tingkat kesulitan dalam melaksanakan perilaku tertentu, dapat didasarkan pada pengalaman individu dan penilaian seberapa sulit untuk melaksanakan perilaku ini. Pengukuran variabel kontrol perilaku yang dirasakan dengan menggunakan skema harapan ekspektasi atau kerangka kerja evaluasi (Icek Ajzen, 1991).

Berdasarkan TPB (Ajzen 1991) menyatakan bahwa niat seseorang untuk berperilaku dengan cara tertentu yang dipengaruhi oleh banyaknya faktor, diantaranya yakni sikap perilaku. Sikap ini ditafsirkan sebagai sensasi dukungan atau pelapisan (menguntungkan), atau rasanya tidak kompatibel atau tidak memihak (tidak menguntungkan) tentang apa yang akan diperhitungkan. Perasaan ini berasal dari menilai keyakinan seseorang terhadap hasil yang diperoleh untuk perilaku tertentu itu. Sikap positif atau negatif seseorang terhadap ketidakpatuhan terhadap undang- undang perpajakan kemudian akan mempengaruhi tujuan mereka untuk melanjutkan pekerjaan, yang bertentangan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Semakin seseorang mempertahankan suatu perilaku, semakin besar pula niat yang dimilikinya untuk melakukan perilaku tersebut, begitu pula sebaliknya. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis meneliti pengaruh sikap, norma subjektif dan kontrol berperilaku terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melakukan pembayaran pajak di Kota Denpasar.

Hasil penelitian Putri (2017) menunjukkan jika sikap (X1) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan pada kepatuhan pajak badan (Y). Jadi dengan pertimbangan yang sudah dijelaskan, maka hipotesis pertama dirumuskan sebagai berikut:

H1: Sikap berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

Keyakinan normatif adalah keyakinan seseorang bahwa aturan tertentu atau orang lain adalah pedoman, yaitu keluarga, wajib pajak, akuntan, manajer pajak dan lingkungan, setuju atau. Perjanjian dengan tindakan tertentu, dan keinginan kuat mereka untuk melakukannya membawa untuk berperilaku. Jika orang yang dekat dengan wajib pajak memiliki pengaruh terhadap bagaimana wajib pajak dibujuk untuk mematuhi peraturan perpajakan dan tindakannya berpengaruh positif terhadap dirinya, hal ini mempengaruhi perilakunya, sehingga kepatuhan terhadap wajib pajak semakin meningkat. Putri (2017) menyatakan dalam penelitiannya jika variabel Norma Subjektif (X2) memiliki pengaruh yang positif dan secara signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak badan (Y). Jadi dengan pertimbangan yang sudah dijelaskan, maka hipotesis pertama dirumuskan sebagai berikut:

H2: Norma subjektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kontrol perilaku mengarahkan pada pola pikir kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas tertentu (Ajzen, 1991). Kontrol perilaku mengacu pada sejauh mana seseorang dapat mengontrol apa yang ditampilkan dan apa yang tidak. Kontrol perilaku didefinisikan oleh berbagai keyakinan tentang faktor-faktor yang dapat membuat perilaku lebih mudah atau lebih sulit. Putri (2017) menyatakan dalam penelitiannya memperlihatkan jika variabel Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan (X3) memiliki pengaruh yang positif dan secara signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y). Jadi dengan pertimbangan yang sudah dijelaskan, maka hipotesis pertama dirumuskan seperti ini:

H3: Kontrol berperilaku berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi di Kota Denpasar, Bali. Sikap, norma subjektif, kontrol perilaku yang dirasakan, dan kepatuhan wajib pajak adalah subjek penelitian yang akan digunakan. Pengusaha UMKM yang sudah tercatat sebagai wajib pajak di kota Denpasar adalah populasi yang akan digunakan. Sampel acak sederhana digunakan dengan Rumus Slovine digunakan untuk menentukan jumlah sampel yang akan digunakan. Regresi linier berganda yakni teknik analisis yang digunakan dengan persamaan berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan :

- Y = Kepatuhan Wajib pajak badan di Kota Denpasar
- X1 = Sikap
- X2 = Norma Subjektif
- X3 = Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan
- e = Komponen Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kuesioner yang dikirimkan kepada WP UMKM yang sudah tercatat di KPP Denpasar Barat dan KPP Denpasar Timur digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Distribusi dilakukan di Denpasar sebanyak 386 survey. Kuesioner yang tidak lengkap sebanyak 120 kuesioner, 191 kuesioner yang tidak dapat dikembalikan dan 75 kuesioner digunakan sebagai data.

Karakteristik Responden

Karakteristik hasil survei menunjukkan responden yang dihasilkan dari survei memperlihatkan yakni laki-laki, 52%, sedangkan perempuan 48%. Dilihat dari karakteristik usia responden didominasi oleh responden berusia 40-49 57,3%, pada usia 20-29 1,3%, pada usia 30-39 16% dan 19 orang berusia 50 hingga 59 tahun atau 25,3%.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Tabel 1 Hasil Uji Validitas

No	Variabel	Item Pertanyaan	Koefisien Korelasi (r hitung)	Keterangan
1	Sikap (X1)	X1.1	0,403	Valid
		X1.2	0,589	Valid
		X1.3	0,405	Valid
		X1.4	0,611	Valid
		X1.5	0,406	Valid
2	Norma Subjektif (X2)	X2.1	0,562	Valid
		X2.2	0,669	Valid
		X2.3	0,588	Valid
		X2.4	0,575	Valid
		X2.5	0,559	Valid
3	Kontrol Keperilakuan Keperilakuan yang dipersepsikan (X3)	X3.1	0,751	Valid
		X3.2	0,790	Valid
		X3.3	0,843	Valid
4	Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)	Y1.1	0,686	Valid
		Y1.2	0,539	Valid
		Y1.3	0,612	Valid
		Y1.4	0,659	Valid
		Y1.5	0,357	Valid

Sumber: Data diolah, 2021

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Sikap (X1)	0,723	Reliabel
2	Norma Subjektif (X2)	0,769	Reliabel
3	Kontrol Keperilakuan yang dipersepsikan (X3)	0,848	Reliabel
4	Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)	0,757	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2021

Dari Tabel 1 dan 2 memperlihatkan untuk semua variabel yang digunakan memiliki

koefisien korelasi di atas 0,30 dan untuk koefisien Cronbach Alpha di atas 0,60 untuk semua instrumen yang valid dan dapat diandalkan.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		75
Mean		0E-7
Normal Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	1,80563098
Most Extreme Differences	Absolute	,125
	Positive	,072
	Negative	-,125
Kolmogorov-Smirnov Z		1,082
Asymp. Sig. (2-tailed)		,192

Sumber: Data diolah, 2021

Hasil uji normalitas dalam Tabel 3, nilai dari Asymp. Sig (2-tailed) bernilai 0,192 dimana $0,192 >$ dari 5% atau 0,05. Dengan nilai tersebut, menunjukkan lolos uji normalitas dan dapat dilanjutkan dengan teknis analisis data regresi linear berganda.

Tabel 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardize Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,123	2,085		2,457	,016
	Sikap	-,049	,106	-,057	-,463	,645
	Norma Subjektif	-,081	,070	-,144	-1,157	,251
	Kontrol Keperilakuan yang dipersepsikan	-,131	,101	-,152	-1,290	,201

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Data diolah, 2021

Hasil uji heteroskedastisitas tersebut memperlihatkan nilai tolerance variabel bebas lebih dari 10% atau 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. Dengan nilai tersebut, menunjukkan lolos uji heteroskedastisitas dan dapat dilanjutkan dengan teknis analisis data regresi linear berganda.

Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	T	Sig.	Collinearity Statistics	
			Tolerance	VIF
(Constant)	3,428	,001		
Sikap	1,438	,155	,862	1,161
Norma Subjektif	1,172	,245	,854	1,171
1 Kontrol Keperilakuan yang dipersepsikan	1,325	,189	,954	1,048

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Sumber: Data diolah, 2021

Hasil uji multikolinearitas memperlihatkan nilai dari sig setiap variabelnya bernilai $>0,05$, yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga penelitian dapat dilanjutkan.

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 6 Hasil Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	10,676	3,114	
Sikap	,227	,158	,174
Norma Subjektif	,123	,105	,142
1 Kontrol Keperilakuan yang dipersepsikan	,200	,151	,152

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 6 diatas diperoleh suatu persamaan berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e \dots\dots\dots (2)$$

$$Y = 10,676 + 0,227X_1 + 0,123X_2 + 0,200X_3 \dots\dots\dots (3)$$

Pengujian Hipotesis

Variabel Sikap dalam Tabel 6 memperlihatkan bahwa untuk nilai koefisien t sebesar 1,838 dengan besaran signifikansi sebesar 0,155, nilai tersebut lebih besar daripada nilai signifikansi yang digunakan yakni 0,05, sehingga H_a ditolak atau H_o diterima. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa Sikap tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Hipotesis pertama (H_1) tidak diterima, yaitu sikap tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan terhadap wajib pajak UMKM. Ini berarti bahwa, semakin baik, sikapnya adalah bahwa semakin besar pemenuhan wajib pajak UMKM, dan tentunya dapat dikatakan sebaliknya, jika semakin rendah sikap sikap, semakin rendah pemenuhan wajib pajak UMKM. Sikap Wajib Pajak dapat dipahami sebagai suatu ketetapan Wajib Pajak, menguntungkan atau tidak menguntungkan. Ini jua sejalan & mendukung penelitian leh Utomo (2011) dimana output penelitiannya menampakan bahwa perilaku harus pajak (X_1) mempunyai efek terhadap kepatuhan harus pajak.

Variabel norma subjektif pada Tabel 6 memiliki nilai koefisien sebesar 1,672 dan besaran signifikansi sebesar 0,245 yang dapat dikatakan lebih besar dari tingkat signifikansi yang dinyatakan sebesar 0,05, sehingga H_a ditolak atau H_o diterima. Artinya standar subjektif tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hipotesis Kedua (H_2) ditolak yaitu Norma Subjektif tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Ini berarti bahwa semakin tinggi norma subjektif, semakin besar pemenuhan pembayar pajak, dan kebalikan dari norma subjektif, semakin rendah pemenuhan wajib pajak UMKM. Norma subjektif adalah faktor sosial yang mempengaruhi perilaku manusia. Namun, jika Wajib Pajak berpendapat bahwa kepatuhan adalah hak atau keputusan pribadinya dalam hal menentukan ketaatan dan hal ini tentunya tidak ditentukan oleh orang-orang di sekitarnya, maka Wajib Pajak akan mengabaikan opini publik tentang kepatuhan dan dalam lingkungan seperti itu, itu tidak akan mempengaruhi pengamatan wajib pajak. Ini juga mendukung penelitian yang dilakukan Anjani dan Restuti (2016) yang menyatakan dalam penelitiannya bahwa norma subjektif (X_2) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap niat berperilaku patuh (Y).

Variabel kontrol perilaku dalam pada Tabel 6 menunjukkan nilai koefisien + 2,325 dan signifikansi 0,189, yang mana hal ini lebih besar jika dibandingkan dengan signifikansi yang digunakan 0,05, oleh karena itu H_a ditolak atau H_o diterima. Artinya, *perceived behavioral control* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hipotesis Ketiga (H_3) ditolak yaitu kontrol berperilaku yang dipersepsikan tidak memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Di bawah kendali perilaku yang bisa dibayangkan, ini tidak menjamin kepatuhan dengan pembayar pajak karena wajib pajak percaya bahwa kontrol yang mencegah mereka melanggar undang-undang pajak, seperti sanksi, laporan pihak ketiga dan audit perilaku wajib pajak, tidak mempengaruhi perilaku wajib pajak. Wajib Pajak khususnya di Kota Denpasar tidak merasa takut atau merasa terancam dengan dugaan pengendalian perilaku tersebut, karena Wajib Pajak di Kota Denpasar percaya telah melaksanakan tugasnya sebagai Wajib Pajak. Ini dilakukan juga dalam penelitian oleh Kawengian, dkk (2017) yang menyatakan dalam penelitiannya bahwa Kontrol Berperilaku yang dipersepsikan (X_3) tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Berdasarkan hasil penelitian yang diterima, diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat kearah yang positif untuk masyarakat, yang pada khususnya UMKM yang tercatat sebagai wajib pajak untuk kepatuhan, pengetahuan dan pemahaman sikap dan meningkatkan norma subjektif dan pengertian bagi wajib pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Dapat disimpulkan hasil bahwa sikap, standar subjektif dan kontrol wirausaha yang dianggap tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan terhadap pembayar pajak UMKM, baik secara individu antara variabel terikat dengan variabel bebas maupun bersamaan. Bagi wirausahawan UMKM, ia harus semakin memperkuat ketaatan pembayaran pajak dengan dapat membayar pajak sesuai dengan kebenaran dan waktu untuk berkontribusi pada negara. Mengingat keterbatasan penelitian ini, peneliti berikutnya harus melakukan investigasi yang sama, yang didukung oleh pengamatan tambahan ketika menambahkan variabel tambahan, seperti pengetahuan pembayar pajak atas pajak, denda, kesadaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I., 1991. The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes, Theories of Cognitive Self-Regulation* 50, 179-211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Anjani, Restuti, 2016. Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha Pada KPP Pratama Salatiga. *Jurnal Universitas Kristen Satya Wacana*
- Azwar, S., 2015. Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Budiarti, D., 2019. Pengaruh Norma Subjektif, Pengetahuan Perpajakan, dan Persepsi tentang Kondisi Keuangan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Ilir Barat Palembang, Skripsi. STIE Multi Data Palembang.
- Djaha, P., Pradnyani, N.L.P.S.P., 2019. Faktor Pelayanan Publik, Informasi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Akuntansi dan Perpajakan (Jemap)* 2, 251-266. <https://doi.org/10.24167/jemap.v2i2.2457>
- Kawengian, dkk, 2017. Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak, Kontrol Keperilakuan Yang Dipersepsikan Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kelurahan Paal Dua.
- Mardiasmo, 2011. Perpajakan. Edisi Revisi 2011. Andi. Yogyakarta.
- Resmi, 2014. Perpajakan: teori dan kasus, Edisi kedelapan, Salemba Empat, Jakarta.
- Samudro, Briand, 2020, Pengaruh Sikap, Norma Subjektif dan Kontrol Keperilakuan yang dipersepsikan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Batu. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang*.
- Sani, A., Habibie, A., 2019. Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Norma Subjektif terhadap Kepatuhan Pajak melalui Pemahaman Akuntansi. *Jurnal STIE Harapan Medan*.
- Widiasih, D. N., & Wiagustini, N. L.P, 2019. Pengaruh Keadilan Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah Pada KPP Denpasar Barat. *Journal of Applied Management Studies*, 1(1), 29-38.
- Yobapritika, L.P., 2017. "Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, dan Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Yogyakarta. Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.